

ETIKA KONSELOR DALAM KONSELING *ONLINE* :
Sebuah Upaya Lembaga *Dear Counseling* dalam Mengimplementasikan
Etika Konseling Online



Oleh:

Baiq Fifiyani Harisma

NIM: 19200010090

TESIS

Diajukan Kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh

Gelar Master of Arts (M.A.)

Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies*

Konsentrasi Bimbingan dan Konseling Islam

YOGYAKARTA

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Baiq Fifiani Harisma S.Pd
Nim : 19200010090
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islami Studies
Konsentrasi : Bimbingan Konseling Islam

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 06 Januari 2023

Saya yang menyatakan



Baiq Fifiani Harism S.Pd

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Baiq Fifiani Harisma S.Pd
Nim : 19200010090
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islami Studies
Konsentrasi : Bimbingan Konseling Islam

Menyatakan bahwa naskah bebas dari plagiasi. Jika plagiasi, maka saya siap berlaku.

Tesis ini secara keseluruhan benar-bener di kemudian hari terbukti ditindaki sesuai ketentuan hukum .

Yogyakarta, 06 Januri 2023

Saya menyatakan,



Baiq Fifiani Harisma
NIM: 19200010090

STATE ISLAMIC UNIVER
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-135/Un.02/DPPs/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : ETIKA KONSELOR DALAM KONSELING ONLINE: Sebuah Upaya Lembaga Dear
Counseling dalam Mengimplementasikan Etika Konseling Online

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BAIQ FIFIANI HARISMA, S.Pd
Nomor Induk Mahasiswa : 19200010090
Telah diujikan pada : Jumat, 13 Januari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 63d3be8a5e811

Ketua Sidang/Penguji I

Zulkipli Lessy, S.Ag.,S.Pd.,M.Ag.,M.S.W.,Ph.D.
SIGNED



Valid ID: 63d33bd204bce

Penguji II

Dr. Hj. Maemonah, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 63d7408bb9ba0

Penguji III

Dr. Hj. Sriharini, S.Ag., M.Si.
SIGNED



Valid ID: 63d74234e042d

Yogyakarta, 13 Januari 2023
UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth., Direktur
Pascasarjana UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:
ETIKA KONSELOR DALAM KONSELING *ONLINE*:
Sebuah Upaya Lembaga *Dear Counseling* dalam Mengimplementasikan
Etika Konseling Online

Yang ditulis oleh:

Nama : Baiq Fifiani Harisma
NIM : 19200010090
Jenjang : Magister (S2)
Prodi : *Interdisciplinary Islamic Studies*

Konsentrasi : Bimbingan dan Konseling Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 03 Januari 2023

Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Dr. Hj. Maemonah, M.Ag,
Nip: 19730309 200212 2006

MOTTO

Mau tau gak ALLAH SWT sebaik apa ?

Allah berfirman di dalam Hadits Qudsi: seandainya dosa-dosa hamba aku memenuhi langit dan bumi kemudian dia datang kepadaku dengan kalimat:

“Robbi dholamtu nafsi faghfiri”

Maka Aku pasti akan mengampuni semuanya dan Aku tidak peduli sebanyak apa
dosa itu



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk:

Almamater tercinta Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi Bimbingan Konseling Islam



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini dan diberikan kesehatan, kelancaran, dan kekuatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik yang berjudul Etika Konselor dalam Konseling *Online* : Sebuah Upaya Lembaga *Dear Counseling* dalam Mengimplementasikan Etika Konseling *Online* dan shalawat beserta salam, penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Penyusunan tesis ini penulis ajukan yaitu untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister dalam Pendidikan Islam program studi *Interdisciplinary Islamic Studies* Konsentrasi Bimbingan dan Konseling Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan penghargaan yang terhormat kepada:

1. Prof. Dr.phil. Al Makin, M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

2. Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag. Selaku Direktur Fakultas Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan dan juga kemudahan sehingga dapat menyelesaikan penulisan ini.
3. Dr. Nina Mariani Noor, SS.,MA. Selaku Ketua Prodi Magister Studi Interdisciplinary Islamic Studies Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Dr. Maemonah, M.Ag, selaku pembimbing tesis ini yang telah meluangkan banyak waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
5. Seluruh dosen dan karyawan Prodi *Interdisciplinary Islamic Studies* Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu, motivasi, dan kemudahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik.
6. Kepada kedua orang tua Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang telah mendidik, merawat dan mencurahkan kasih sayangnya, dan selalu mendukung serta doa yang tiada hentinya untuk penulis. Selanjutnya terima kasih untuk suami tercinta yang telah mendukung, mendoakan, terimakasih juga untuk adik tercinta, yang menjadi motivasi dalam menyelesaikan pendidikan dan penyusunan tesis ini.
7. Untuk teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan semangat bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

8. Kepada para sahabat-sahabat yang telah memberikan semangat dalam penulisan tesis ini. Terima kasih atas segala bentuk bantuan dukungan, doa, motivasi, semangat dan kebersamaan yang indah selama ini. Dan kepada semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan namanya, untuk itu penulis ucapkan terimakasih yang setulusnya.

Sesungguhnya penulis tidak sanggup membalas semua kebaikan dan dorongan semua pihak yang telah diberikan, semoga Allah membalas semua kebaikan. Penulis menyadari bahwa karya tulis ini sangat banyak kekurangan, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran konstruktif guna perbaikan, membangun dan meningkatkan kualitas penulis dalam ilmu pengetahuan. Semoga penulisan tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi semua pihak pada umumnya. Amin... Yaa Rabbal Alamin.

Yogyakarta, 03 Januari 2023

Penulis,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Baiq Fifiyani Harisma S.Pd

Nim: 19200010090

ABSTRAK

Baiq Fifiyani Harisma, S.Pd (19200010090) Etika Konselor dalam Konseling *Online* : Sebuah Upaya Lembaga *Dear Counseling* Dalam Mengimplementasikan Etika Konseling *Online*

Layanan konseling *online* memiliki karakteristik tersendiri yang berkenaan dengan etika, masalah penggunaan teknologi, latar belakang pendidikan, keterampilan, masalah hukum, bisnis dan masalah manajemen. Nilai etika dari suatu sistem sosial atau keilmuan berada pada penerapan etika tersebut. Konseling profesional selalu dihadapkan pada “dilema etik” untuk mempertahankan standar benar atau salah dalam praktek konseling tertentu. Akibatnya, konselor harus memperhatikan standar etika profesional, serta menggunakannya sebagai pedoman dalam memberikan layanan kepada klien.

Adapun tujuan dalam penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana Implementasi Etika Konselor dalam konseling *online* Lembaga *Dear Counseling*, kemudian untuk mengetahui bagaimana tantangan konseling *online* Lembaga *Dear Counseling*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Sedangkan dalam teknik pengumpulan data peneliti menggunakan dua langkah yaitu wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi etika konselor dalam layanan konseling *online* di Lembaga *Dear Counseling* terlihat pada beberapa hal seperti; a) hubungan dalam konseling melalui internet, b) kerahasiaan data dalam konseling *online* , c) aspek hukum, lisensi, dan sertifikasi. Adapun tantangan dalam konseling *online* di *Dear Counseling* terlihat pada beberapa hal yaitu; 1) batasan *professional*, 2) mengidentifikasi masalah dan 3) kemungkinan kesalahpahaman.

Kata Kunci: *Etika, Konseling Online, Tantangan dan Konselor*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kajian Pustaka	10
E. Kerangka Teoritis.....	15
F. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian	21
2. Subjek dan Objek Penelitian	22
3. Lokasi Penelitian	22
4. Teknik Pengumpulan Data	23
5. Teknik Analisis Data	24
G. Sistematika pembahasan.....	26

BAB II

KERANGKA TEORITIS.....	28
A. Konseling <i>Online</i>	28
1. Proses Konseling <i>Online</i>	32
2. Media Konseling <i>Online</i>	34
B. Kualifikasi Konselor.....	35
C. Konsep Etika Konseling <i>Online</i>	39
D. Tantangan Etika Konseling <i>Online</i>	42

BAB III

TEMUAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Profil Konselor AI, FK dan Gambaran Lembaga.....	44
1. Profil Subjek Konselor AI.....	44
2. Profil Subjek Konselor FK.....	46
3. Gambaran Tentang Lembaga <i>Dear Counseling</i>	47
B. Temuan Penelitian	47
1. Implementasi Etika Konseling <i>Online</i> di Lembaga <i>Dear Counseling</i>	48
a. Hubungan dalam konseling melalui internet	49
1) Persiapan Konseling.....	49
2) Pemberian informasi kepada klien.....	51
3) Membangun hubungan dengan klien	59
b. Kerahasiaan data melalui konseling <i>online</i>	66
1) Penggunaan aplikasi selama konseling <i>online</i>	66
2) Kerahasiaan dan kepercayaan data klien	72
c. Aspek hukum, lisensi dan sertifikasi.....	79
1) Aspek pendidikan dan hukum.....	79

2) Pelatihan konseling <i>online</i>	82
3) Aspek kebudayaan	85
2. Tantangan-tantangan Etika dalam Konseling <i>Online</i> di Lembaga <i>Dear Counseling</i>	90
a. Batas professional.....	90
b. Mengidentifikasi masalah.....	96
c. Kemungkinan kesalahpahaman	101
BAB IV	
PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	112
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	119

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konseling adalah pekerjaan profesional yang pelayanannya tidak hanya menerapkan sebuah prosedur tetap, melainkan selalu berfikir dan mengarahkan kemampuan akademik yang dikuasainya untuk memberikan pelayanan yang efektif dan memuaskan.¹ Selain itu konselor profesional dituntut untuk selalu berfikir secara kritis mengenai tindakannya, pengalamannya, keputusan-keputusan yang diambil selama pelaksanaan konseling, karena tugas seorang konselor yaitu memberikan layanan dengan tujuan mengembangkan potensi dan memandirikan konseli dalam pengambilan keputusan.²

Pada proses konseling diperlukan dasar-dasar yang dapat digunakan sebagai acuan dalam proses pemberian bantuan, berupa prinsip-prinsip yang dapat digunakan dalam mengambil langkah dengan memperhatikan masalah dari berbagai perspektif atau sudut pandang tertentu yang biasa disebut dengan teori-teori bimbingan konseling.³ Kemudian pemahaman teori memberikan landasan bagi konselor untuk dapat membedakan tingkah laku yang normal-rasional dengan yang *abnormal-irasional*, dapat membantu

¹ Rezki Hariko, "Landasan Filosofis Keterampilan Komunikasi Konseling," *Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling* 2, no. 2 (May 22, 2017): 41–49.

² Carolina Ligya Radjah, "Keterampilan Konseling Berbasis Metakognisi," *Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling* 1, no. 3 (2016): 90–94.

³ Anggit Fajar Nugroho, "Teori-Teori Bimbingan Konseling Dalam Pendidikan," *Jurnal Tawadhu* 2, no. 1 (2018): 428–46.

memahami penyebab tingkah laku serta bagaimana cara untuk membantu penyelesaiannya

Perkembangan konseling yang terjadi saat ini tidak lepas dari pengaruh perkembangan teknologi, pada awalnya konseling hanya dilakukan dengan cara tatap muka. Selanjutnya terdapat banyak konselor yang telah menawarkan layanan melalui *website*, sehingga memudahkan klien yang berasal dari lokasi manapun untuk mengakses dan mendapatkan layanan konseling.⁴ Kemudahan yang ditawarkan oleh konseling tidak lepas dari era globalisasi saat ini, hal itu yang mendorong peningkatan mutu layanan bimbingan dan konseling yang disesuaikan dengan kebutuhan di era serba cepat dan instan.⁵

Terdapat berbagai cara di mana konseling dan psikoterapi secara tradisional ditawarkan, dalam keragaman konteks, perkembangan zaman menuntut konselor dan konseli untuk dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan komunikasi.⁶ Seiring dengan perkembangan yang terjadi konseling juga dituntut untuk dapat memberikan layanan konseling secara *online*, sehingga harus menciptakan strategi atau inovasi-

⁴ Zadrian Ardi, Frischa Meivilona Yendi, and Ifdil Ifdil, "Konseling Online : Sebuah Pendekatan Teknologi Dalam Pelayanan Konseling," *Jurnal Konseling Dan Pendidikan* 1, no. 1 (February 28, 2013): 1–5, <https://doi.org/10.29210/1100>.

⁵ Dinda Puspita, Yessy Elita, and Rita Sinthia, "Pengaruh Layanan Konseling Kelompok Berbasis Cyber-Counseling Via Whatsapp Terhadap Keterbukaan Diri Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling Semester 4A Universitas Bengkulu," *Jurnal Ilmiah BK2* 3 (2019).

⁶ Hasan Bastomi, "Cyber Konseling: Sebuah Model Konseling Pada Konteks Masyarakat Berbasis Online " 3 (June 24, 2019), <https://doi.org/10.21043/konseling.v3i1.4993>.

inovasi dalam pemberian layanan konseling yang dapat berjalan dengan efektif.⁷

Konseling *online* yang ada saat ini memberikan kesempatan untuk menjangkau semua orang, kontribusi finansial/kesempatan kerja, kebebasan lingkungan, kebebasan waktu dan kemungkinan bagi konseli untuk menghadapi berbagai masalah yang ada pada klien.⁸ *Cyber Counseling* merupakan salah satu model konseling yang bersifat virtual atau konseling yang pengaplikasiannya melalui bantuan koneksi di mana konselor dan konseli tidak hadir secara fisik pada ruangan dan waktu yang sama, proses konseling melalui internet dalam bentuk *website*, *e-mail*, *facebook*, *video konferensi*, dan inovasi lainnya.⁹

Konseling *online* yang ditawarkan mengacu pada pemberian bantuan oleh konseling profesional melalui perangkat elektronik yang tersambung dengan internet dan dapat disampaikan melalui komputer atau *smartphone*.¹⁰ Salah satu etika dalam konseling adalah asas kerahasiaan yang merupakan pusat pengembangan kepercayaan dan produktivitas antara konseli dengan

⁷ Asti Haryati, "Online Counseling Sebagai Alternatif Strategi Konselor Dalam Melaksanakan Pelayanan E-Counseling Di Era Industri 4.0," *Bulletin of Counseling and Psychotherapy* 2, no. 2 (2020): 27–38.

⁸ Seda Donat Bacioğlu and Oya Onat Kocabiyik, "COUNSELING TRAINEES VIEWS TOWARDS USAGE OF ONLINE COUNSELING IN PSYCHOLOGICAL SERVICES," *European Journal of Education Studies*, 2019.

⁹ DYAH LUTHFIA KIRANA, "Cyber Counseling Sebagai Salah Satu Model Perkembangan Konseling Bagi Generasi Milenial," *Al-Tazkiah: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 8, no. 1 (2019): 51–63.

¹⁰ Serife Gonca Zeren et al., "The Effectiveness of Online Counseling for University Students in Turkey: A Non-Randomized Controlled Trial," *European Journal of Educational Research* 9, no. 2 (2020): 825–34.

konselor atau dengan kata lain kerahasiaan klien adalah kunci dalam pemberian layanan konseling.¹¹

Konseling *online* memiliki standar yang perlu diterapkan oleh konselor bersama dengan konseli agar pelaksanaan konseling tetap dalam kode etik yang telah tertera dalam konseling seperti menjaga kerahasiaan permasalahan konseli, mengantisipasi pemalsuan data yang berdampak pada konseli.¹² Layanan konseling *online* merupakan sebuah proses yang kompleks dengan berbagai isu yang berbeda dan menantang yang memiliki karakteristik tersendiri. Kemudian berkenaan dengan etika, masalah penggunaan teknologi, latar belakang pendidikan, keterampilan, masalah hukum, bisnis dan masalah manajemen.¹³

Konseling *online* merupakan masalah kontemporer yang sedang dihadapi konselor yang memfokuskan pada penggunaan internet. Tentunya terdapat banyak fasilitas internet yang dapat memberikan bentuk-bentuk konseling pertimbangan etika yang harus ditaati.¹⁴ Layanan konseling *online* memiliki tantangan yang harus dihadapi seperti: otentifikasi identitas klien, menentukan apakah klien memegang mental yang sesuai untuk menyetujuinya karena tidak adanya ikatan hubungan sebelumnya. Sudah

¹¹ Akhmad Fajar Prasetya, "Model Cybercounseling: Telaah Konseling Individu Online Chat-Asynchronous Berbasis Aplikasi Android," in *Prosiding Seminar Bimbingan Dan Konseling*, vol. 1, 2017, 31–38.

¹² Yurike Kinanthy Karamoy, Agit Purwo Hartanto, and Sri Prawita, "KONSELING ONLINE SEBAGAI ALTERNATIF TREATMENT DI ERA DISRUPSI," in *Seminar Nasional Bimbingan Konseling*, vol. 2, 2018, 92–96.

¹³ Ifdil Ifdil and Zadrian Ardi, "Konseling Online Sebagai Salah Satu Bentuk Pelayanan E-Konseling," *Jurnal Konseling Dan Pendidikan* 1, no. 1 (2013): 15–22.

¹⁴ Julie Bolton, "The Ethical Issues Which Must Be Addressed in Online Counseling," *Australian Counseling Research Journal* 11, no. 1 (2017): 1–15.

menjadi hal umum bagi kaum muda untuk menggunakan internet oleh karena itu kemungkinan pemuda dibawah umur menggunakan layanan konseling *online* tanpa ada persetujuan orangtua atau wali.¹⁵

Konseling profesional selalu dihadapkan pada “dilema etik” untuk mempertahankan standar benar atau salah dalam praktek konseling tertentu. Akibatnya, konselor harus memperhatikan standar etika profesional, serta menggunakannya sebagai pedoman dalam memberikan layanan kepada klien.¹⁶ Etika profesional konselor yang ada merupakan kaidah-kaidah perilaku yang dijadikan rujukan oleh konselor dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemberi layanan bimbingan dan konseling kepada klien.¹⁷

Prinsip-prinsip etika dapat membantu konselor mengklarifikasi dan mengevaluasi klaim etis yang terkadang muncul untuk menghasilkan hasil yang eksklusif, contoh prinsip etika adalah kebaikan, yang berkonotasi belas kasihan, kebaikan, dan amal tetapi juga termasuk semua bentuk tindakan yang dimaksudkan untuk menguntungkan orang lain.¹⁸ Perlunya kerangka kerja yang mendorong konselor, sebagai pengambil keputusan, untuk mengevaluasi konten etis sebagai pusat dan mendefinisikan aspek identitas

¹⁵ Lau Poh Li, Rafidah Aga Mohd Jaladin, and Haslee Sharil Abdullah, “Understanding the Two Sides of Online Counseling and Their Ethical and Legal Ramifications,” *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 103 (2013): 1243–51.

¹⁶ Noriah mohd. ishak, Salleh Amat, and Abu Yazid Abu Bakar, “Counseling Professional Ethics From Viewpoint Of Counselor Educators” 5 (April 1, 2012): 2231–2735.

¹⁷ Desi Alawiyah, Hayatul Khairul Rahmat, and Syahti Pernanda, “Menemukanali Konsep Etika Dan Sikap Konselor Profesional Dalam Bimbingan Dan Konseling,” *JURNAL MIMBAR: Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani* 6, no. 2 (2020): 84–101.

¹⁸ Adam L. Hill, “Ethical Analysis in Counseling: A Case for Narrative Ethics, Moral Visions, and Virtue Ethics,” *Counseling and Values* 48, no. 2 (2004): 131–48, <https://doi.org/10.1002/j.2161-007X.2004.tb00240.x>.

profesional. Model pengambilan keputusan, model, prinsip, dan standar perawatan semuanya secara halus mendorong konselor untuk memisahkan tanggapan emosional dan intuitif mereka dari proses pengambilan keputusan agar mendapatkan hasil yang lebih objektif.¹⁹

Nilai etika dari suatu sistem sosial atau keilmuan berada pada penerapan etika tersebut, setidaknya terdapat empat alasan perlunya etika pada zaman ini yaitu: 1) Individu hidup dalam masyarakat yang semakin pluralistik termasuk bidang moral, 2) Individu berada dalam pusaran transformasi masyarakat yang begitu serba cepat. Modernitas membawa perubahan mengenai semua segi kehidupan, 3) Proses perubahan sosial, budaya, dan moral yang terjadi sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memancing dalam air keruh, 4) Etika juga diperlukan oleh agamawan.²⁰

Adapun etika pada *cabang* filsafat disebut dengan filsafat moral yang membicarakan tentang pertimbangan-pertimbangan tentang tindakan-tindakan baik buruk dalam hubungan antar manusia. Etika dari bahasa Yunani *ethos* yaitu watak kesusilaan atau adat sedangkan *mores* yang berarti cara hidup atau adat.²¹ Terdapat perbedaan antara etika dan moral, moral lebih mengacu kepada suatu tindakan atau perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika adalah pengkajian secara mendalam tentang sistem nilai yang

¹⁹ Hill. *Ibid.*,26

²⁰ Alfaiz Faiz, Ari Dharmayanti, and Nofrita Nofrita, "Etika Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendekatan Filsafat Ilmu," *Indonesian Journal of Educational Counseling* 2, no. 1 (January 2, 2018): 1–12, <https://doi.org/10.30653/001.201821.26>.

²¹ Sri Rahayu Wilujeng, "Filsafat, Etika Dan Ilmu: Upaya Memahami Hakikat Ilmu Dalam Konteks Keindonesiaan," *HUMANIKA* 17, no. 1 (2013).

ada, jadi etika merupakan ilmu cabang dari filsafat yang membahas sistem nilai (moral) yang berlaku.²²

Seperti yang dikatakan Hansen untuk menghadapi masalah etika, konselor mengembangkan kode etik profesional dan standar tingkah laku berdasarkan nilai-nilai yang telah disetujui bersama. Sedangkan Vacc, Juhnke dan Nielsen mengatakan kode etik yang ada akan membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas profesi dan melindungi klien.²³

Penelitian ini memfokuskan kepada dua konselor yang melakukan konseling secara *online* yang dimana kedua konselor sama-sama tergabung dalam Lembaga *Dear Counseling*. Lembaga *Dear Counseling* adalah lembaga yang memberikan jasa konseling secara *online* yang dapat diakses melalui internet dengan bantuan alat elektronik seperti *smartphone* atau laptop. Alat-alat elektronik seperti komputer, *handphone*, modem dan lain sebagainya akan mempermudah, mengefektifkan serta dapat meningkatkan efisien kerja manusia sehingga lebih produktif dalam bekerja.

Pemilihan *Dear Counseling* menjadi tempat penelitian dikarenakan konselor di dalamnya memiliki banyak pengalaman mengenai konseling baik secara *online* maupun *offline*. Saya sebagai peneliti memberikan syarat mengenai tempat/lembaga penelitian yaitu lembaga tersebut setidaknya sudah berdiri atau berpengalaman 2-3 tahun dalam dunia konseling *online*, dan *Dear Counseling* memenuhi syarat tersebut. Hasil wawancara dengan pendiri

²² *Ibid.*,27

²³ M. Masruri, "Etika Konseling Dalam Konteks Lintas Budaya Dan Agama," *Al-Tazkiah : Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 5, no. 2 (December 1, 2016): 139–50, https://doi.org/10.20414/al_tazkiyah.v5i2.1187.

yang tidak lain adalah konselor AI mengatakan bahwa konselor yang tergabung di Lembaga *Dear Counseling* memiliki latar belakang pendidikan konseling. Selain itu saya sendiri pernah tergabung menjadi sukarelawan *Dear Counseling* untuk mensosialisasikan pentingnya konseling di era sekarang ini.

Penelitian yang dilakukan menekankan pada penerapan etika oleh kedua konselor dalam pelayanan konseling *online*. Kedua konselor telah berkarir dalam konseling *online* selama 3-4 tahun terakhir dan telah menyelesaikan pendidikan akademik S1 dalam bidang konseling. Selama melakukan praktek konseling *online* kedua konselor belum memiliki sertifikat konselor. Untuk memperdalam ilmu mengenai konseling kedua konselor melanjutkan studi akademik ke tingkat lebih tinggi yaitu S2 konseling dan mengikuti beberapa pelatihan yang berkaitan dengan konseling sehingga dapat menunjang dirinya selama konseling *online*.

Kondisi yang seharusnya menjadi tanda layanan konseling *online* dilihat dari berbagai sektor, termasuk informasi yang berkaitan dengan keterbatasan layanan, keunggulan layanan, kompetensi konselor, berbagai masalah yang mungkin timbul selama sesi konseling *online*, kemungkinan untuk tatap muka lebih lanjut, dan berbagai hal lain yang mungkin perlu diketahui oleh klien. Etika dan prinsip dalam konseling *online* harus menjadi pertimbangan bagi konselor yang melakukan layanan konseling *online*.²⁴

²⁴ Zadrian Ardi, M. Rido Mulia Putra, and Ifdil Ifdil, "Ethics And Legal Issues In Online Counseling Services: Counseling Principles Analysis," *Jurnal Psikologi Pendidikan Dan Konseling: Jurnal Kajian Psikologi Pendidikan Dan Bimbingan Konseling* 3, no. 2 (2017): 15.

Sehingga penting untuk mengkaji dan melihat sejauh mana implementasi etika konseling *online* dalam praktek konseling *online* yang dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah ditulis diatas, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana implementasi etika konselor dalam konseling *online* Lembaga *Dear Counseling*?
2. Bagaimana tantangan dan hambatan dalam konseling *online* Lembaga *Dear Counseling*?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti tentukan diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Etika Konselor dalam konseling *online* Lembaga *Dear Counseling*
2. Untuk mengetahui bagaimana tantangan dan hambatan konseling *online* Lembaga *Dear Counseling*.

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaat dan kegunaannya yaitu sebagai berikut:

1. Dari tinjauan Teoritis

Diharapkan dari kajian ini dapat menambah dan memberikan kontribusi bagi referensi ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling *online* .

2. Dari tinjauan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah bahwa aspek yang juga penting untuk diperhatikan oleh konselor baik secara *online* dan *offline* yaitu memahami etika selama proses konseling yang akan menghadirkan kenyamanan pada diri klien terhadap konselor.

D. Kajian Pustaka

Konseling secara *online* akan terus berkembang seiring dengan waktu dan didukung oleh perkembangan teknologi yang semakin canggih serta mudah diakses menggunakan internet. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya mengenai penerapan etika dalam konseling *online* namun tetap terdapat perbedaan yang signifikan diantaranya sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Francis mengenai konflik nilai dalam konseling yang melibatkan pelanggaran kode etika yang berujung pada pertanyaan apakah boleh menolak layanan konseling kepada klien homoseksual berdasarkan nilai-nilai konselor, dapatkah rujukan dilakukan setiap saat oleh seorang konselor ketika ingin melakukannya, kapan klien menjadi klien. Kesimpulan yang didapat dalam penelitian yaitu konselor profesional tidak boleh menolak konseling untuk orang homoseksual (atau

individu yang termasuk dalam kelas klien yang dilindungi lainnya) berdasarkan nilai-nilai konselor. Rujukan harus dibuat berdasarkan kompetensi berbasis keterampilan, bukan nilai.²⁵

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Michael mengenai konflik berbasis nilai dalam hubungan konseling dengan model pengambilan keputusan yang berujung pada konflik nilai antara konselor, atau *counselor-intraining*, dan klien mereka. Kesimpulan pada penelitian ini penting untuk mengenali kapan nilai-nilai pribadi seseorang dapat mempengaruhi hubungan konseling secara negatif. Model yang diusulkan ini, yang melibatkan pemeriksaan konflik berbasis nilai, dirancang untuk mendorong dialog di antara para profesional konseling yang dapat membantu kita dalam mengidentifikasi praktik terbaik untuk menangani konflik nilai yang menantang antara konselor dan klien.²⁶

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Sabrina Cipolletta & Damiano Mocellin tahun 2016 “*Online Counseling: An exploratory survey of Italian psychologists’ attitudes towards new ways of interaction*”. Temuan menunjukkan bahwa masih sedikit yang menggunakan konseling *online* dan beberapa aspek perlu klarifikasi (etika dan pidana). Penelitian ini mungkin juga merangsang minat respon tentang konseling *online* serta meningkatkan pengetahuan. 289 sebagai subjek penelitian dengan hasil pengalaman praktik

²⁵ David M. Kaplan, “Ethical Implications of a Critical Legal Case for the Counseling Profession: *Ward v. Wilbanks*,” *Journal of Counseling & Development* 92, no. 2 (2014): 142–46, <https://doi.org/10.1002/j.1556-6676.2014.00140.x>.

²⁶ Michael M. Kocet and Barbara J. Herlihy, “Addressing Value-Based Conflicts Within the Counseling Relationship: A Decision-Making Model,” *Journal of Counseling & Development* 92, no. 2 (2014): 180–86, <https://doi.org/10.1002/j.1556-6676.2014.00146.x>.

hanya 18.3%, mayoritas psikolog menyukai konseling *online* 62.6% tetapi memiliki keberatan tentang penyediaan diagnosis *online* dan intervensi terapeutik, serta hasil menunjukkan ketidakjelasan yang konsisten mengenai masalah etika dan pidana tentang modalitas *online*.²⁷

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Jerry Finn & Azy Barak tahun 2014 dengan judul “*A descriptive study of e-counsellor attitudes, ethics, and practice*” dalam penelitian ini ditemukan bahwa subjek e-konselor yang menjadi survei *online* dengan setidaknya gelar master, secara keseluruhan puas dengan praktek yang mereka lakukan dan percaya diri bahwa praktik tersebut efektif. Pada penelitian ini menimbulkan bahasan diskusi yaitu Kurangnya konsensus tentang kewajiban dan praktik etis menyarankan perlunya pelatihan formal dalam konseling elektronik oleh professional program dan kerjasama internasional dalam merumuskan etika praktik.²⁸

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Prahesti dan Bambang tahun 2017 dengan judul “*Pengembangan Website Konseling Online Untuk Siswa Di SMA Negeri 1 Gresik*” dalam penelitian ditemukan bahwa setelah peneliti melakukan uji coba terhadap ahli materi, media, dan calon pengguna hasil yang didapatkan adalah media berbasis website konseling *online* telah memenuhi kriteria kegunaan, kelayakan, ketepatan dan kepatutan. Hal ini didukung dengan pernyataan Ridwan media website konseling *online*

²⁷ Sabrina Cipolletta and Damiano Moccin, “Online Counseling: An Exploratory Survey of Italian Psychologists’ Attitudes towards New Ways of Interaction,” *Psychotherapy Research* 28, no. 6 (2018): 909–24.

²⁸ Jerry Finn and Azy Barak, “A Descriptive Study of E-Counsellor Attitudes, Ethics, and Practice,” *Counseling and Psychotherapy Research* 10, no. 4 (2010): 268–77.

tergolong dalam kategori sangat baik untuk dijadikan media selama konseling *online* .

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Kurniadi tahun 2017 dengan judul “*Implementasi Prototipe Aplikasi E-Konseling Untuk Menunjang Pelayanan Konseling Berbasis Jejaring Sosial*” kesimpulan penelitian yang didapatkan adalah 1) Penerapan aplikasi e-konseling untuk siswa di sekolah sangat bermanfaat dikarenakan hampir semua siswa memanfaatkan jejaringan dalam berkomunikasi. 2) Aplikasi e-konseling mampu memberikan solusi bagi siswa yang akan berkonsultasi mengenai permasalahan yang dihadapi. 3) fitur-fitur yang tersedia di aplikasi e-konseling sangat familiar dan mudah digunakan karena tidak jauh berbeda dengan jejaringan sosial pada umumnya.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Ardil dkk tahun 2017 dengan judul “*Students Attitude Towards LGBTQ; the Future Counselor Challenges*” Penyimpangan orientasi seksual yang saat ini populer dengan LGBTQ (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender dan Queer) merupakan fenomena yang selalu muncul di setiap komunitas dalam beberapa tahun terakhir dan disuarakan oleh beberapa negara maju. Hal ini menimbulkan permasalahan dan polemik dalam dimensi kehidupan, mutlak dalam kehidupan klien. Konselor sebagai pekerja sosial yang bersentuhan langsung dengan kondisi ini harus memiliki langkah-langkah konkrit dalam penanganannya, baik tindakan preventif maupun kuratif melalui konseling dan psikoterapi.²⁹

²⁹ Zadrian Ardi, Frischa Meivilona Yendi, and Ifdil Ifdil, “Students Attitude Towards LGBTQ; the Future Counselor Challenges,” *Jurnal Konseling Dan Pendidikan* 5, no. 2 (2017): 74–79.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti dkk tahun 2018 dengan judul “Eksplorasi Jenis Permasalahan Klien Konsultasi Online : Potensi Pengembangan Media Digital Dalam Pelayanan Kesehatan Mental” hasil yang didapat yaitu konsultasi *online* dapat dijadikan wadah untuk mengkonsultasikan masalah yang mereka hadapi. Masalah yang dikonsultasikan melalui konseling *online* bukan merupakan masalah yang bersifat klinis. Masalah yang banyak di konsultasikan menurut data yang didapatkan yaitu masalah hubungan interpersonal, masalah hubungan intrapersonal, dan gejala gangguan psikologis. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya membutuhkan fasilitas yang mudah diakses untuk membantu mengatasi masalah mental yang mereka hadapi. Sehingga dibutuhkan pengembangan media digital sebagai prasarana layanan kesehatan mental secara *online*.³⁰

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai konseling *online* dan etika di atas, sejauh ini belum ditemukan adanya penelitian yang mengkaji tentang etika pada proses pelayanan konseling *online*. Kedelapan penelitian terdahulu hanya membahas tentang etika, konflik klien dengan konseling, dan hasil survey konseling *online*, maka jelas penelitian ini menjadi berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya.

³⁰ Nurlita Wijayanti et al., “Eksplorasi Jenis Permasalahan Klien Konsultasi Online : Potensi Pengembangan Media Digital Dalam Pelayanan Kesehatan Mental,” *Intuisi: Jurnal Psikologi Ilmiah* 10, no. 3 (2018): 210–18.

E. Kerangka Teoritis

Pada dasarnya kerangka teoritis ini digunakan peneliti sebagai teori untuk membedah etika konseling *online*. Karena pada dasarnya penelitian mengenai konseling *online* ini dilakukan dalam rangka memahami proses konseling *online* secara dalam khususnya tentang etika konseling, maka penelitian ini merujuk pada tulisan yang dilakukan oleh Mansyur dkk yang menyatakan ketersediaan konseling *online* memudahkan remaja dalam mengungkapkan permasalahan dalam hidupnya. Selain itu konseling *online* memiliki potensi yang sangat besar dalam menawarkan terapi atau konseling yang dapat dilakukan dimana saja. Konselor harus mampu menghadapi perkembangan teknologi dalam menggunakannya sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan anak muda.³¹

Selanjutnya penelitian ini merujuk pada tulisan yang dilakukan tahun 2021 yang mengatakan hubungan ganda yang terjadi selalu menimbulkan dilema bagi konselor, baik menghadirkan pengalaman positif atau negatif. Sebagai seorang konselor harus selalu mengacu pada kode etik bimbingan dan konseling yang menjelaskan tentang percampuran atau perpaduan peran yang selalu terjadi dalam interaksi dengan klien, yang paling penting dalam

³¹ Anaway Irianti Mansyur et al., “Konseling Online Sebagai Upaya Menangani Masalah Perundungan Di Kalangan Anak Muda,” *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 29, no. 2 (January 12, 2020): 140–54, <https://doi.org/10.23917/jpis.v29i2.8501>.

mengelola hubungan ganda, konselor harus dan perlu membuat batasan agar tidak menimbulkan resiko eksploitasi terhadap klien.³²

Etika sebagai inti dari penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Asti pada tahun 2020 dengan judul *Online Counseling* sebagai Alternatif Strategi Konselor dalam Melaksanakan Pelayanan *E-Counseling* di Era Industri 4.0 yang mengatakan konseling *online* berupa media teknologi konseling virtual yaitu: *website*, telepon atau *handphone*, *email*, *video conference*, *chat*, *instant messaging*, komputer dan jaringan media sosial lainnya. Etika yang harus diperhatikan oleh konselor *online* adalah melalui bagaimana menjalin hubungan baik melalui internet, aspek kerahasiaan dalam pelaksanaan konseling, aspek hukum dalam telekomunikasi melalui internet dan perizinan. Dengan demikian konselor *online* dituntut untuk bekerja secara profesional dengan memperhatikan etika dalam pelaksanaan konseling *online*.³³

Kemudian pada kerangka teoritis ini, penulis juga akan mengutip beberapa teori dalam memahami topik ini yang dianggap relevan, untuk menjelaskan mengenai fenomena konselor *online* dalam layanan konseling di era media baru, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan konsep konseling. Cavanagh menyebutkan bahwa proses konseling merupakan suatu hubungan antara seseorang yang mempunyai keahlian dan keterampilan dalam suatu

³² Nurfauly Abdillah, Siti Zahra Kurniawati, and Happy Karlina Marjo, "Pelaksanaan Kode Etik Konselor Dalam Hubungan Ganda Di Sekolah," *Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha* 12, no. 1 (2021).

³³ Haryati, "Online Counseling Sebagai Alternatif Strategi Konselor Dalam Melaksanakan Pelayanan E-Counseling Di Era Industri 4.0," 0.

bidang, kepada orang yang mencari bantuan.³⁴ Sejalan dengan hal tersebut, juga dipahami bahwa konseling merupakan hubungan antara konselor dan konseli yang terjalin hubungan kepercayaan untuk memberikan bantuan kepada klien dalam proses konseling, selain itu konseling juga dapat dipahami sebagai profesi penolong (*helping profession*).³⁵ Latipun juga menyebutkan bahwa konseling merupakan sebuah pembicaraan bersama antara konselor dan klien.³⁶

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa konseling adalah sebuah proses pemberian bantuan kepada seseorang (*klien*) dengan sebuah keterampilan dan keahlian yang dimiliki oleh seorang konselor dalam proses konseling, yang dapat terjalin dalam sebuah pembicaraan antara konselor dan konseling. Dennis McQuail, dalam teori media baru, mendefinisikan bahwa media baru, yakni sebuah perkembangan kemajuan teknologi, memiliki keragaman informasi dengan penggunaan sumber daya melalui pemanfaatan media komunikasi.³⁷ Melalui teori tersebut, maka penulis mengembangkan teori yang lebih luas melalui beberapa aspek di atas.

Pertama, proses konseling dapat kita lakukan jika ada konselor, sebagaimana yang dipahami bahwa konselor adalah orang yang memiliki

³⁴ Cavanagh, ME, *The Counseling Experience: A Theoretical and Practical Approach* (Monterey, California: Brooks/Cole Publishing Company, 1982), hlm. 1–2.

³⁵ Robert L. Gibson Mitchell Marianne H., *Bimbingan dan Konseling*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 41.

³⁶ Latipun, *Psikologi Konseling*, Edisi Ketiga (Malang: UMM Press, 2008), hlm. 4.

³⁷ Dennis McQualis, *McQuail's Mass Communication Theory, 6 th edition* (London: Soge Publication, 2009), hlm. 167.

keahlian dan keterampilan dalam membantu seseorang dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh orang lain.³⁸

Kedua, menurut Nur Cahyo Hendro Wibowo,³⁹ konseling dapat kita lakukan dengan pertimbangan etika konseling, yakni dimana konseling *online* juga harus melihat kelebihan dan kekurangan informasi, penggunaan teknologi layanan ketepatan, aplikasi konseling, teknisi layanan dan persetujuan dalam situs. Etik ini juga dilakukan dalam layanan konseling *online*. Namun pada dasarnya, etik tersebut juga dikontekstualisasikan oleh konseling keluarga secara *online* yang dilakukan oleh Cahyadi Takariawan dengan tetap memperhatikan etik dalam layanan konseling, berupa asas kerahasiaan, asas persetujuan dalam proses konselingnya agar terjalin hubungan yang harmonis antara klien dan konselor. Sebab adanya pertimbangan etik dalam proses konseling maka tentunya menjadi sebuah tantangan kedepannya bagi para konselor untuk lebih mengedepankan etik dalam konseling *online*, agar klien dan konselor dapat berjalan beriringan sesuai dengan kode etik dalam konseling sehingga antara keduanya terbangun keterbukaan dan kenyamanan akibat adanya asas kerahasiaan yang dijunjung tinggi oleh keduanya.

Ketiga, ruang publik, konsep ruang publik (*public sphere*) diprakarsai oleh Habermas seorang filosof abad 17 bermazhab Frankfurt dari Jerman, dalam teorinya yang dinamai teori ruang publik ia mengungkapkan ruang

³⁸ Gantiana Komalasari, Eka Wahyuni, and Karsih, *Teori dan Teknik Konseling*, cet. ke.2 (Jakarta Barat: Indeks-Penerbit. Com, 2011), hlm. 8.

³⁹ Nur Cahyo Hendro Wibowo, "Bimbingan Konseling Online ", *Jurnal Ilmu Dakwah* 36 (2) (2016), hlm. 271-281.

publik sebagai wadah warga negara yang dapat berinteraksi dengan satu sama lain dengan hubungan kebersamaan dalam berinteraksi. Singkatnya, dapat kita definisikan bahwa ruang publik yakni ruang mediasi antar masyarakat dan negara yang mana mereka memiliki kewenangan mengatur dan mengorganisir di dalamnya, sebab ia merupakan pemegang opini publik di dalamnya.⁴⁰ Kontekstualnya, konselor Cahyadi Takariawan juga memainkan perannya sebagai seorang konselor publik yang hadir dan berinteraksi dengan masyarakat dengan pemanfaatan media baru dalam layanan konseling *online* nya kepada klien yang ingin berkonsultasi terkait dengan layanan bimbingan konseling kepada klien yang mengalami masalah psikologis dalam keluarga.

Keempat, aspek media, konseling keluarga dapat kita lakukan melalui keterlibatan dalam penggunaan media. McLuhan dan Innis dalam Stephen W. Littlejohn dan Karen A. Foos menjelaskan bahwa media merupakan sebuah perpanjangan pikiran manusia di mana ia mengalami proses, lain dari pada itu juga berpandangan bahwa media diibaratkan sebuah mata rantai perpanjangan pikiran yang saling berkaitan.⁴¹ Menurut Ifdil, ada beberapa jenis layanan media yang dapat digunakan dalam layanan konseling yakni: website/situs, telepon, e-mail, chat, jejaring sosial dan video.⁴²

Kelima, aspek layanan konseling *online* , terhadap pelayanan konseling *online*, Ron Kraus, George Stricker dan Cedric Speyer menyebutkan bahwa

⁴⁰ Cragih Calhoun, *Habermas and The Public Sphere* (London England: Mit Press, 1993), hlm. 110- 290.

⁴¹ Stephen W. Littlejohn dan Karen A. Foos, *Theories of Human Communication*, edisi 9 (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), hlm. 411.

⁴² Ifdil, "Penyelenggaraan layanan konseling online sebagai salah satu bentuk Pelayanan E konseling, "*Jurnal Konseling dan Pendidikan*", no.1, vol.1, (Februari 2013), hlm. 15-22.

pelayanan konseling melalui *e-mail* dapat memberikan kesan kepada klien untuk dapat lebih bereksplorasi dalam menulis permasalahan.⁴³ Menurut Hardy and Reber, dalam Ron Kraus, George Stricker dan Cedric Speyer, juga menyebutkan bahwa sebuah proses pengiriman pesan dapat terbangun dalam suasana konseling dengan pemecahan masalah klien.

Keenam, aspek yang tak kalah menunjang dalam konseling ini yakni, adanya ketersediaan sarana dalam proses konseling, sebab proses konseling tentunya menggunakan sarana berupa alat yang dapat digunakan. Salah satu sarana alat itu yakni penggunaan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*). Dimana sarana penggunaan perangkat keras dalam layanan konseling berupa penggunaan komputer, laptop dan *smartphone* yang terkoneksi jaringan dengan internet. Adapun penggunaan sarana perangkat lunak meliputi situs atau *website* dan program khusus yang juga dapat menghubungkan langsung dengan berbagai fitur layanan yang digunakan dalam layanan konseling *online*.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa tanpa keenam aspek tersebut konselor publik dalam layanan konseling *online* tidak dapat dilakukan sebab semuanya dapat dibangun ketika semua unsur itu terjalin agar dapat menciptakan konselor publik yang profesional dalam memberikan layanan konseling secara *online* dalam pemanfaatan media baru yang dimiliki.

⁴³ John Yaphe and Cedric Speyer, *Text-based Online Counseling: Emile, Ron Kraus, George Stricker dan Cedric Speyer (eds.), Online Counseling A Handbook for Mental Health Professional* (Amsterdam: Academic Press is an imprint Elsevier, 2010), 149.

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, maka untuk mengidentifikasi hal-hal yang berkenaan dengan etika konseling *online* di Lembaga *Dear Counseling* maka diperlukan melakukan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada tesis ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif lebih banyak menggunakan data deskriptif seperti hasil wawancara, laporan hasil pengamatan atau observasi, transkrip pembicaraan dan catatan-catatan pengamatan.⁴⁴ Pada penelitian ini data kualitatif didapatkan dari hasil wawancara dengan subjek yang kemudian dideskripsikan hasil wawancara dari masing-masing subjek.

Pada penelitian ini, peneliti ingin menggali penerapan etika pada konseling *online*. Penggunaan penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena empiris, khususnya untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya tentang fenomena yang menjadi objek penelitian tanpa merincikan dalam hubungan antara variabel yang saling terikat.⁴⁵

⁴⁴ Sonny Eli Zaluchu, "Strategi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Di Dalam Penelitian Agama," *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat* 4, no. 1 (January 31, 2020): 28, <https://doi.org/10.46445/eji.v4i1.167>.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 45

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek pada penelitian ini adalah konselor dan klien konselor. Konselor yang menjadi subjek penelitian sebanyak 2 konselor yang tentunya sudah berpengalaman, berpendidikan, sudah menyelesaikan S1 pendidikan bimbingan konseling, di bawah naungan Lembaga *Dear Counseling*. Subjek pada tesis ini dijadikan sebagai informan utama atau sumber data utama untuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam tesis ini. Walaupun subjek berada di bawah naungan Lembaga *Dear Counseling*, namun fokus penelitian pada konselor saja tidak pada lembaganya.
- b. Objek pada penelitian ini adalah etika konselor terhadap klien pada proses konseling melalui internet atau dapat disebut konseling *online*. Konselor dan klien tergabung dalam lembaga yang dinamakan "*Dear Counseling*".

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Lembaga *Dear Counseling*. Lembaga tersebut menyediakan penanganan *klien* secara *online* yang dapat diakses di aplikasi Instagram @*dearCounseling* atau dapat dihubungi melalui whatsapp di 085702031269. *Dear Counseling* dipilih sebagai lokasi penelitian karena konselor yang ada di dalam lembaga tersebut memiliki konselor yang berpendidikan, memiliki pengalaman, pengetahuan yang luas, aktif memberikan penyuluhan tentang kesadaran

mental diri, konselor dapat dihubungi secara *online*, aktif memberikan layanan kepada klien setiap dibutuhkan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengumpulan data kualitatif yaitu berupa wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan data berupa informasi yang diinginkan peneliti melalui beberapa pertanyaan yang diajukan kepada konselor dan klien konselor. Wawancara dengan subjek dilakukan secara *online* dengan bantuan aplikasi *Whatsapp* dan *Zoom*. Pada penelitian ini konselor menggunakan wawancara tak terstruktur (*unstructured interview*)

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁴⁶

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data berupa dokumen. Sugiyono menjelaskan bahwa “Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian...* hlm. 233.

kualitatif, hasil penelitian akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada”.⁴⁷

Langkah pengumpulan data ini adalah mengumpulkan dokumen, buku-buku, dan foto kegiatan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan publikasi layanan konseling *offline* maupun *online* berupa testimoni publik terkait konselingnya di media sosial. Langkah ini penulis lakukan agar dapat mengeksplorasi lebih jauh terkait layanannya dalam ruang publik. Dokumentasi ini juga dapat berupa foto kegiatan konselor yang berisikan aktivitas layanan konselingnya baik secara *online* yang mengandung unsur layanan konseling.

5. Teknik Analisis Data

Menulis laporan penelitian kualitatif identik dengan bagaimana menuliskan analisis terhadap data yang diperoleh atau didapatkan selama proses penelitian berlangsung.⁴⁸ Teknik analisis data yang digunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pada penelitian ini, peneliti memilah atau memilih terlebih dahulu data yang didapatkan selama penelitian melalui wawancara, kemudian hasilnya dianalisis menggunakan bahasa sendiri yang berupa deskripsi dari hasil wawancara, selanjutnya menarik kesimpulan.

⁴⁷ Ataupun dokumentasi adalah pelengkap dari metode observasi dan wawancara dari penelitian kualitatif, yang dilakukan dengan cara pengambilan data melalui dokumen-dokumen. Sugiyono, *Metode Penelitian...* hlm. 329.

⁴⁸ Sonny Eli Zaluchu, “Strategi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Di Dalam Penelitian Agama,” *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat* 4, no. 1 (January 31, 2020): 28, <https://doi.org/10.46445/ejti.v4i1>. hlm. 49.

Kemudian peneliti ini juga mengkombinasikan data empiris dan teoritis. Pengumpulan data melalui data empiris dilakukan penulis dengan wawancara, kemudian penulis juga melakukan pengolahan data *online*. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data teoritis dengan sejumlah literatur yang mempunyai keterkaitan dengan konselor publik dalam layanan konseling *online*, berupa artikel jurnal dan buku-buku yang mempunyai keterkaitan.

Penulis memaparkan dan menganalisis data yang ada di lapangan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, analisis ini di dambil dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan melalui teknik klasifikasi data.⁴⁹ Oleh karena itu teknik analisis data yang peneliti dilakukan melalui 3 tahapan yaitu;

- a. Reduksi data, merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah atau data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan.
- b. Penyajian data, ialah penyusunan informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk yang sistematis, sehingga menjadi lebih selektif dan sederhana serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan data dan pengambilan tindakan.

⁴⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 103.

- c. Kesimpulan, yaitu merupakan tahap akhir proses analisis data, adapun pada bagian ini peneliti menyatakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh dari observasi dan dokumentasi.⁵⁰

G. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini akan ditulis dengan detail dan sistematis sesuai dengan apa yang didapatkan ketika penelitian sehingga lebih mudah untuk dapat dipahami. Penelitian yang akan dihasilkan akan dipaparkan dalam empat bab yang secara singkat dirangkum sebagai berikut:

1. Bagian depan atau bagian awal

Pada bagian ini memuat sampul atau cover depan, halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman pernyataan bebas plagiasi, halaman nota dinas pembimbing, Abstrak. Kata pengantar dan daftar isi.

2. Bagian Isi

BAB I pendahuluan

ini meliputi hal-hal berikut: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritis, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Teoritis

Kajian teoritis berisi mengenai teori apa saja yang digunakan pada penulisan tesis ini, dalam penelitian ini membahas tentang

⁵⁰ Husaini Usman dan Purnama Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi aksara, 2000), hlm. 86.

konseling, konseling *online* , etika dan hubungan konselor dan konseli pada konseling *online* .

BAB III Hasil dan Pembahasan; adapun dalam bab ini yaitu menjelaskan tentang implementasi Etika Konseling *Online* dalam Lembaga *Dear Counseling* dan tantangan serta hambatan apa saja yang dialami konselor selama melakukan konseling *online* dengan klien dibawah naungan Lembaga *Dear Counseling*.

BAB V Penutup

Penutup penelitian menjelaskan mengenai kesimpulan dan temuan yang dihasilkan selama proses penelitian berlangsung serta saran

3. Bagian Akhir

Selanjutnya bagian-bagian akhir dari pembahasan ini ini yaitu memuat bagian tesis antara lain yaitu daftar pustaka, lampiran-lampiran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil peneliti terhadap dua konselor yang ada di dalam Lembaga *Dear Counseling* maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, Implementasi etika konseling *online* Lembaga *Dear Counseling* dapat dikatakan sesuai, dibuktikan dengan konselor AI dan FK dalam menerapkan indikator hubungan konseling melalui internet yaitu menginformasikan berbagai keadaan, ketentuan dan persyaratan konseling yang harus diketahui, dipahami dan dapat diterima oleh calon konseli.

Kedua, konselor AI dan konselor FK sudah menerapkan indikator dari kerahasiaan data melalui konseling yaitu menginformasikan mengenai aspek kerahasiaan bagi konseli, termasuk kerahasiaan dalam layanan konseling melalui internet. *Ketiga*, Dalam konseling kedua konselor juga memperhatikan aspek hukum, lisensi dan sertifikasi dengan memperhatikan indikator tidak terdapatnya batasan geografi, memperhatikan aspek hukum, lisensi dan sertifikasi bagi konselor yang memberikan layanannya secara *online* melalui internet.

Adapun tantangan konseling *online* yaitu *pertama*, batas profesional. Tantangan ini dapat diatasi dengan baik oleh kedua konselor karena tidak adanya kasus konselor terlibat hubungan ganda (hubungan asmara) dengan klien, yang ada terkadang klien menjadi teman setelah sesi konseling dan itu tidak menjadi masalah apabila terjadi.

Kedua, mengidentifikasi kasus. Walaupun terdapat kesulitan yang dialami saat kedua konselor mengidentifikasi kasus klien tetapi hal tersebut

dapat konselor atasi. *Ketiga*, kesalahpahaman selama konseling. hal ini lebih mengacu pada identitas klien yang dimana pada penelitian ini dapat diatasi dengan baik oleh konselor dengan bukti tidak ditemukannya klien yang identitasnya tidak diketahui karena klien yang datang murni ingin mendapatkan pertolongan dari konselor.

B. Saran

Salah satu hal yang perlu diperhatikan selama proses konseling baik konseling *online* atau *offline* karena penelitian yang dilakukan adalah konseling online maka hal yang sangat perlu menjadi perhatian juga yaitu kode etik konselor dalam mengimplementasikan konseling *online* pada setiap kliennya. dan tidak kalah pentingnya yaitu setiap konselor tetap dituntut untuk menyesuaikan diri dengan apa yang menjadi permasalahan atau menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada misalnya teknologi, permasalahan yang bermunculan dan pola pikir pada konselor dan klien.

Konselor sangat berperan penting pada setiap klien yang datang padanya artinya dengan segala masalah yang mungkin tidak bisa diceritakan kepada keluarga atau teman dan lebih memilih mendatangi konselor maka perlu bagi konselor untuk membangun dan menjaga kepercayaan klien karena kepercayaan klien faktor penting bagi konselor untuk mendapatkan konseling yang sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Haryati, Online Counseling Sebagai Alternatif Strategi Konselor dalam Melaksanakan Pelayanan E-Counseling di Era Industri 4.0. *Bulletin of Counseling and Psychotherapy*, 2(2), (2020), hlm. 27-38. <https://doi.org/10.51214/bocp.v2i2.33>
- Adam L. Hill, "Ethical Analysis in Counseling: A Case for Narrative Ethics, Moral Visions, and Virtue Ethics," *Counseling and Values* 48, no. 2 (2004): 131-48, <https://doi.org/10.1002/j.2161-007X.2004.tb00240.x>.
- Ahmad Subandi and Abdur Rahim, "Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Mekarjaya Perspektif Musyawarah Dalam Islam," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 6, no. 5 (2019): 501-14.
- Akhmad Fajar Prasetya, "Model CyberCounseling: Telaah Konseling Individu Online Chat-Asynchronous Berbasis Aplikasi Android," in *Prosiding Seminar Bimbingan Dan Konseling*, vol. 1, 2017, 31-38.
- Akhmad Fajar Prasetya, "Model CyberCounseling: Telaah Konseling Individu Online Chat-Asynchronous Berbasis Aplikasi Android," in *Prosiding Seminar Bimbingan Dan Konseling*, vol. 1, 2017, 31-38.
- Alfaiz Faiz, Ari Dharmayanti, and Nofrita Nofrita, "Etika Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendekatan Filsafat Ilmu," *Indonesian Journal of Educational Counseling* 2, no. 1 (January 2, 2018): 1-12, <https://doi.org/10.30653/001.201821.26>.
- Anaway Irianti Mansyur et al., "Konseling Online Sebagai Upaya Menangani Masalah Perundungan Di Kalangan Anak Muda," *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 29, no. 2 (January 12, 2020): 140-54, <https://doi.org/10.23917/jpis.v29i2.8501>.
- Anggit Fajar Nugroho, "Teori-Teori Bimbingan Konseling Dalam Pendidikan," *Jurnal Tawadhu* 2,
- Anniez Rachmawati Musslifah, "Implementasi Pelayanan Bimbingan Konseling Dalam Panduan Kemendikbud 2016," *Academic Journal of Psychology and Counseling* 2, no. 1 (2021).
- Arum Ekasari Putri, "Evaluasi Program Bimbingan Dan Konseling: Sebuah Studi Pustaka," *Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia* 4, no. 2 (2019): 3942.
- Astarie Nurmaulidya, Nurbaeti Nurbaeti, and Happy Karlina Marjo, "Pengetahuan Konselor Dalam Etika Profesional Pada Konseling Setting Komunitas," *Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling* 7, no. 1 (2021): 53-63.
- Asti Haryati, "Online Counseling Sebagai Alternatif Strategi Konselor Dalam Melaksanakan Pelayanan E-Counseling Di Era Industri 4.0," *Bulletin of Counseling and Psychotherapy* 2, no. 2 (2020): 27-38.
- Atapun dokumentasi adalah pelengkap dari metode observasi dan wawancara dari penelitian kualitatif, yang dilakukan dengan cara pengambilan data melalui dokumen-dokumen. Sugiyono, *Metode Penelitian...* hlm. 329.
- Bakhruddin All Habsy, "Filosofi Keilmuan Bimbingan Dan Konseling," *Jurnal Pendidikan* 2, no. 1 (2017): 1-7.
- Carolina Ligya Radjah, "Keterampilan Konseling Berbasis Metakognisi," *Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling* 1, no. 3 (2016): 90-94.
- Carolina Ligya Radjah, "Keterampilan Konseling Berbasis Metakognisi," *Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling* 1, no. 3 (2016): 90-94.

- Cavanagh, ME, *The Counseling Experience: A Theoretical and Practical Approach* (Monterey, California: Brooks/Cole Publishing Company, 1982), hlm. 1–2.
- Cragih Calhoun, *Habermas and The Public Sphere* (London England: Mit Press, 1993), hlm. 110- 290.
- David M. Kaplan, “Ethical Implications of a Critical Legal Case for the Counseling Profession: Ward v. Wilbanks,” *Journal of Counseling & Development* 92, no. 2 (2014): 142–46, <https://doi.org/10.1002/j.1556-6676.2014.00140.x>.
- Dedi Supriadi, *Konseling Lintas Budaya: Isu-isu dan relevansinya di Indonesia*, (Bandung: UPI, 2001), hlm 6.
- Denis McQuail, *McQuail’s Mass Communication Theory, 6th edition* (London: Soge Publication, 2009), hlm. 167.
- Desi Alawiyah, Hayatul Khairul Rahmat, and Syahti Pernanda, “Menemukenali Konsep Etika Dan Sikap Konselor Profesional Dalam Bimbingan Dan Konseling,” *JURNAL MIMBAR: Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani* 6, no. 2 (2020): 84–101.
- dian Riska Yanuarti, “Pendekatan Lintas Budaya Dalam Konseling Individu Untuk Meningkatkan Tanggung Jawab Pribadi Konseli,” *Jurnal Ilmiah Pro Guru* 4, no. 1 (March 26, 2021): 54–63.
- Diana Syamila and Herdi Herdi, “Konseling Online : Pemanfaatan Teknologi Dalam Layanan Konseling Kelompok Di SMP Global Islamic School Jakarta,” *Jurnal Paedagogy* 8, no. 4 (2021): 475–81.
- Dinda Puspita, Yessy Elita, and Rita Sinthia, “Pengaruh Layanan Konseling Kelompok Berbasis Cyber-Counseling Via Whatsapp Terhadap Keterbukaan Diri Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling Semester 4A Universitas Bengkulu,” *Jurnal Ilmiah BK2* 3 (2019).
- DYAH LUTHFIA KIRANA, “Cyber Counseling Sebagai Salah Satu Model Perkembangan Konseling Bagi Generasi Milenial,” *Al-Tazkiah: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 8, no. 1 (2019): 51–63.
- Eva Imania Eliasa, “Menjadi Konselor Profesional: Suatu Pengharapan,” *Disajikan Dalam “Training Calon Konselor”*, Mei, 2011.
- Ever-merry Chipise, Douglas Wassenaar, and Abigail Wilkinson, “Towards New Ethics Guidelines: The Ethics of Online Therapy in South Africa,” *South African Journal of Psychology* 49, no. 3 (2019): 337–52.
- Fahrul Hidayat, Aprezo Pardodi Maba, and Hernisawati Hernisawati, “Perspektif Bimbingan Dan Konseling Sensitif Budaya,” *Jurnal Konseling Komprehensif: Kajian Teori Dan Praktik Bimbingan Dan Konseling* 5, no. 1 (2018): 31–41.
- Frederic G. Reamer, “Social Work in a Digital Age: Ethical and Risk Management Challenges,” *Social Work* 58, no. 2 (2013): 163–72.
- Galang Surya Gumilang, “Urgensi Kesadaran Budaya Konselor Dalam Melaksanakan Layanan Bimbingan Dan Konseling Untuk Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA),” *Jurnal Guidena* 5, no. 2 (2015): 45–58.

- Gantiana Komalasari, Eka Wahyuni, and Karsih, *Teori dan Teknik Konseling*, cet. ke.2 (Jakarta Barat: Indeks-Penerbit. Com, 2011), hlm. 8.
- H. Kamaluddin, "Bimbingan Dan Konseling Sekolah," *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 17, no. 4 (2011): 447–54.
- Hairil Kurniadi Siradjuddin and Saiful Do Abdullah, "Pemanfaatan Aplikasi E-Konseling Sebagai Pedoman Pelaksanaan Konsultasi Dan Pengobatan Untuk Penderita HIV," *IJIS-Indonesian Journal On Information System* 4, no. 2 (2019).
- Hairil Kurniadi Siradjuddin, "Implementasi Prototype Aplikasi E-Konseling Untuk Menunjang Pelayanan Konseling Berbasis Jejaring Sosial," *IJIS-Indonesian Journal On Information System* 2, no. 2 (2017).
- Hartono dan Boy Soedarmadji, *Psikologi Konseling*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 40.
- Haryati, "Online Counseling Sebagai Alternatif Strategi Konselor Dalam Melaksanakan Pelayanan E-Counseling Di Era Industri 4.0," 0.
- Hasan Bastomi, "Cyber Konseling: Sebuah Model Konseling Pada Konteks Masyarakat Berbasis Online " 3 (June 24, 2019), <https://doi.org/10.21043/konseling.v3i1.4993>.
- Herdi Herdi, "Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Kemampuan Perencanaan Dan Kematangan Karir Siswa," *Jurnal Paedagogy* 8, no. 4 (2021): 540–44.
- Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2014), hlm. 121.
- Hesty Nurrahmi, "Kompetensi Profesional Guru Bimbingan Dan Konseling," *Jurnal Dakwah Alhikmah* 9, no. 1 (2015): 45–55.
- Hikmah , "E-Konseling Sebagai Upaya Menimbulkan Kemandirian Belajar Matematika," *Jurnal Dunia Ilmu* 1, no. 3 (2021).
- Holly E. Shaw and Sarah F. Shaw, "Critical Ethical Issues in Online Counseling: Assessing Current Practices with an Ethical Intent Checklist," *Journal of Counseling & Development* 84, no. 1 (2006): 41–53.
- Husaini Usman dan Purnama Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi aksara, 2000), hlm. 86.
- Ifdil Ifdil and Zadian Ardi, "Konseling Online Sebagai Salah Satu Bentuk Pelayanan E-Konseling," *Jurnal Konseling Dan Pendidikan* 1, no. 1 (2013): 15–22.
- Ifdil, "Penyelenggaraan layanan konseling online sebagai salah satu bentuk Pelayanan Ekonseling," *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, no.1, vol.1, (Februari 2013), hlm. 15-22.
- J. Byaruhanga, J. Wiggers, dkk. Acceptability of real-time video Counseling compared to other behavioural interventions for smoking cessation in rural and remote areas, (2020). *Drug and Alcohol Dependence*, 217 (September), 108296. Lihat, <https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2020.108296>
- Jerry Finn and Azy Barak, "A Descriptive Study of E-Counselor Attitudes, Ethics, and Practice," *Counseling and Psychotherapy Research* 10, no. 4 (2010): 268–77.

- Jessica Harris et al., "Extending Client-Centered Support: Counselors' Proposals to Shift from eMail to Telephone Counseling," 2012.
- John Yaphe and Cedric Speyer, *Text-based Online Counseling: Emile, Ron Kraus, George Stricker dan Cedric Speyer (eds.), Online Counseling A Handbook for Mental Health Professional* (Amsterdam: Academic Press is an imprint Elsevier, 2010), 149.
- Julie Bolton, "The Ethical Issues Which Must Be Addressed in Online Counseling," *Australian Counseling Research Journal* 11, no. 1 (2017): 1–15.
- Kristen N. Dickens, Christine H. Ebrahim, and Barbara Herlihy, "Counselor Education Doctoral Students' Experiences with Multiple Roles and Relationships," *Counselor Education and Supervision* 55, no. 4 (2016): 234–49.
- Latipun, *Psikologi Konseling*, Edisi Ketiga (Malang: UMM Press, 2008), hlm. 4.
- Lau Poh Li, Rafidah Aga Mohd Jaladin, and Haslee Sharil Abdullah, "Understanding the Two Sides of Online Counseling and Their Ethical and Legal Ramifications," *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 103 (2013): 1243–51.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 103.
- M. Fatchurahman, "Problematik Pelaksanaan Konseling Individual," *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Ar-Rahman* 3, no. 2 (2018): 25–30.
- M. Masruri, "Etika Konseling Dalam Konteks Lintas Budaya Dan Agama," *Al-Tazkiah : Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 5, no. 2 (December 1, 2016): 139–50, <https://doi.org/10.20414/altazkiah.v5i2.1187>.
- Mahidin Mahidin and Nadhirotul Fauza Batubara, "Penerapan Teori Client Centered Dalam Pelayanan Konseling Individual Di Mts. s Darussalam Simpang Limun Kec. Torgamba Labuhanbatu Selatan," *Al-Mursyid: Jurnal Ikatan Alumni Bimbingan Dan Konseling Islam (IKABKI)* 2, no. 1 (2020).
- Michael M. Kocet and Barbara J. Herlihy, "Addressing Value-Based Conflicts Within the Counseling Relationship: A Decision-Making Model," *Journal of Counseling & Development* 92, no. 2 (2014): 180–86, <https://doi.org/10.1002/j.1556-6676.2014.00146.x>.
- no. 1 (2018): 428–46.
- Noriah mohd. ishak, Salleh Amat, and Abu Yazid Abu Bakar, "Counseling Professional Ethics From Viewpoint Of Counselor Educators" 5 (April 1, 2012): 2231–2735.
- Nur Cahyo Hendro Wibowo, "Bimbingan Konseling Online ", *Jurnal Ilmu Dakwah* 36 (2) (2016), hlm. 271-281.
- Nurfauzy Abdillah, Siti Zahra Kurniawati, and Happy Karlina Marjo, "Pelaksanaan Kode Etik Konselor Dalam Hubungan Ganda Di Sekolah," *Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha* 12, no. 1 (2021).
- Nuril Anwar and Imam Riadi, "Analisis Investigasi Forensik WhatsApp Messenger Smartphone Terhadap WhatsApp Berbasis Web," *Jurnal Ilmu Teknik Elektro Komputer Dan Informatika (JITEKI)* 3, no. 1 (2017): 1–10.

- Nurintan Muliani Harahap, "Konseling Online Sebagai Solusi Di Masa Pandemi Covid 19," *Jurnal Al-Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 3, no. 1 (2021): 19.
- Nurlita Wijayanti et al., "Eksplorasi Jenis Permasalahan Klien Konsultasi Online : Potensi Pengembangan Media Digital Dalam Pelayanan Kesehatan Mental," *Intuisi: Jurnal Psikologi Ilmiah* 10, no. 3 (2018): 210–18.
- Nurul Albertin and Dede Rahmat Hidayat, "PENERAPAN KOMPETENSI KONSELOR DALAM MEMBANTU KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DENGAN KONSELING TRAUMATIK," *PSIKOLOGI KONSELING* 17, no. 2 (2020): 778–88.
- P. Jerizal and S. Hanung, "Kajian Konseptual Layanan Cyber Counseling," *Jurnal Konselor* 6, no. 1 (2017): 22–20.
- Prayitno, *Profesionalisasi Konseling dan Pendidikan Konselor*, (Jakarta: P2LPTK Depdikbud, (1987), hlm. 56.
- Rezki Hariko, "Landasan Filosofis Keterampilan Komunikasi Konseling," *Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling* 2, no. 2 (May 22, 2017): 41–49.
- Rizal Yugo Prasetyo and Djuniadi Djuniadi, "Implementasi E-Konseling Pada Social Learning Network," *Edu Komputika Journal* 2, no. 2 (2015).
- Robert L. Gibson Mitchell Marianne H., *Bimbingan dan Konseling*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 41.
- S. Bastemur, dan E. Bastemur, Technology Based Counseling: Perspectives of Turkish Counselors. *Procedia-Social And Behavioral Sciences*, hlm. 431-438. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.493>
- Sabrina Cipolletta and Damiano Mocellin, "Online Counseling: An Exploratory Survey of Italian Psychologists' Attitudes towards New Ways of Interaction," *Psychotherapy Research* 28, no. 6 (2018): 909–24.
- Satori dan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 91.
- Seda Donat Bacioğlu and Oya Onat Kocabıyık, "COUNSELING TRAINEES' VIEWS TOWARDS USAGE OF ONLINE COUNSELING IN PSYCHOLOGICAL SERVICES," *European Journal of Education Studies*, 2019.
- Serife Gonca Zeren et al., "The Effectiveness of Online Counseling for University Students in Turkey: A Non-Randomized Controlled Trial," *European Journal of Educational Research* 9, no. 2 (2020): 825–34.
- Silvia Maharani et al., "Literature Review: Impact Keberagaman Budaya Konseli Yang Harus dikuasai Konselor Guna Mencapai Keberhasilan Konseling Profesional," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (May 28, 2022): 9629–34, <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.3948>.
- siti Fatimah, Ardian Renata Manuardi, And Rini Meilani, "Pelatihan Konseling Cognitive-Behavioral Berbasis Video Conference Sebagai Upaya Peningkatan Kompetensi Calon Konselor Yang Profesional Di Jawa Barat," *Abdimas Siliwangi* 5, no. 1 (2022): 146–58.
- Siti Yuliyanti and Muhamad Luthfir Rahman, "E-COUNSELING STMIK BANDUNG," *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi* 9, no. 2 (December 1, 2020): 9–17.

- Sonny Eli Zaluchu, "Strategi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Di Dalam Penelitian Agama," *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat* 4, no. 1 (January 31, 2020): 28, <https://doi.org/10.46445/ejti.v4i1.167>.
- Sonny Eli Zaluchu, "Strategi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Di Dalam Penelitian Agama," *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat* 4, no. 1 (January 31, 2020): 28, <https://doi.org/10.46445/ejti.v4i1>. hlm. 49.
- Sri Rahayu Wilujeng, "Filsafat, Etika Dan Ilmu: Upaya Memahami Hakikat Ilmu Dalam Konteks Keindonesiaan," *HUMANIKA* 17, no. 1 (2013).
- Stephen W. Littlejohn dan Karen A. Foos, *Theories of Human Communication*, edisi 9 (Jakarta: Salaemba Humanika, 2009), hlm. 411.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 273-274.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta. 2013), hlm. 232.
- Suhartiwi Suhartiwi and Musifuddin Musifuddin, "Modus Dan Format Pelaksanaan Pelayanan Konseling Dalam Memahami Klien Lintas Budaya," *Jurnal Konseling Dan Pendidikan* 1, no. 1 (2013): 73–82.
- Syahril, Konseling Lintas Budaya dalam Perspektif Budaya Indonesia, *Jurnal Al-Taujih Bingkai Bimbingan Dan Konseling Islam*, vol 04 no 01 2018. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/attaujih/article/view/514/431>
- Tohirin, bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah (jakarta PT. Rajagrafindo Persada, 2007) hlm, 326-327
- Vera Békés and Katie Aafjes-van Doorn, "Psychotherapists' Attitudes toward Online Therapy during the COVID-19 Pandemic.," *Journal of Psychotherapy Integration* 30, no. 2 (2020): 238.
- Winda Sabrina and Dwi Noviatul Zahra, "Bimbingan Konselor Bagi Orang Tua Angkat Anak Terlantar Anak Terlantar (Studi Kasus Di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)," *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 4, no. 02 (2021): 133–39.
- Yuli Sugiarti Luqaf, "Penerapan E-Konseling Berbasis Whatsapp Dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri Pada Peserta Didik SMK Negeri 5 Banjarmasin: Penerapan E-Konseling Berbasis Whatsapp Dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri Pada Peserta Didik SMK Negeri 5 Banjarmasin," *JURNAL SIPATOKKONG BPSDM SULSEL* 1, no. 2 (2020): 137–42.
- Yunita Prahesti, "Pengembangan Website Konseling Online Untuk Siswa Di SMA Negeri 1 Gresik," *Jurnal BK Unesa* 7, no. 3 (2017).
- Yurike Kinanthy Karamoy, Agit Purwo Hartanto, and Sri Prawita, "KONSELING ONLINE SEBAGAI ALTERNATIF TREATMENT DI ERA DISRUPSI," in *Seminar Nasional Bimbingan Konseling*, vol. 2, 2018, 92–96.
- Zadrian Ardi, Frischa Meivilona Yendi, and Ifdil Ifdil, "Konseling Online : Sebuah Pendekatan Teknologi Dalam Pelayanan Konseling," *Jurnal*

Konseling Dan Pendidikan 1, no. 1 (February 28, 2013): 1–5,
<https://doi.org/10.29210/1100>.

Zadrian Ardi, Frischa Meivilona Yendi, and Ifdil Ifdil, “Students Attitude Towards LGBTQ; the Future Counselor Challenges,” *Jurnal Konseling Dan Pendidikan* 5, no. 2 (2017): 74–79.

Zadrian Ardi, M. Rido Mulia Putra, and Ifdil Ifdil, “Ethics And Legal Issues In Online Counseling Services: Counseling Principles Analysis,” *Jurnal Psikologi Pendidikan Dan Konseling: Jurnal Kajian Psikologi Pendidikan Dan Bimbingan Konseling* 3, no. 2 (2017): 15.

Zulkarnaen Akbar, Beny Nugraha, and Mudrik Alaydrus, “Whatsapp Forensics Pada Android Smartphone: A Survey,” *Sinergi* 20, no. 3 (2016): 207–12.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA